



PUTUSAN

Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Februari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jln. Raya Epen, RT.02 RW.04. Cimanggu Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 992, tanggal 28 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Maret 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dalam register Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph, tanggal 28 Desember 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal xxxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah xxxxxx Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Juni 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah sesuai dengan relaas panggilan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph, tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxx, tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Juni 2018 karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah berusaha meminta Tergugat untuk pulang, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXX, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Juni 2018 lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah berusaha meminta Tergugat untuk pulang, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yg telah ditentukan Penggugat belum mendapat surat izin atasan dan Penggugat ingin mencabut gugatannya guna mengurus izin atasan sebagai syarat perceraian bagi pegawai negeri Sipil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Izin Atasan Bagi PNS

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasan Penggugat, sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 139 - 147 HIR dan Pasal 169 - 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yg telah ditentukan Penggugat belum mendapat surat izin atasan dan Penggugat ingin mencabut gugatannya guna mengurus izin atasan sebagai syarat perceraian bagi pegawai negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan pencabutan Penggugat tidak perlu mendapat izin dari Tergugat, Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Panto S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.G/2020/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)